



## SOP MEKANISME MONITORING RENSTRA SECARA PERIODIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bappeda & Litbang	Sekretaris	Kabid	Kasubbag Perencanaan	Jabatan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Kepala Badan Memerintahkan untuk melakukan monitoring RENSTRA						Lembar Disposisi	10	Disposisi surat	
2.	Kasubbag Perencanaan membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Kabid dan Sekretariat						RENSTRA BappedaLitbang	120	RENSTRA BappedaLitbang	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring RENSTRA kepada						RENSTRA BappedaLitbang	60	RENSTRA BappedaLitbang	
4.	Mengundang Kepala Badan, pejabat eselon III, IV dan Jabatan Pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring RENSTRA						Undangan rapat	120	Rapat persiapan monitoring RENSTRA	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan Monitoring RENSTRA						RENSTRA BappedaLitbang	180	RENSTRA BappedaLitbang	
6.	Menghimpun format data dan informasi monitoring RENSTRA dari masing-masing Kabid dan Sekretariat						RENSTRA BappedaLitbang	480	RENSTRA BappedaLitbang	
7.	Menganalisa data dan informasi monitoring RENSTRA yang telah terkumpul						RENSTRA BappedaLitbang	480	RENSTRA BappedaLitbang	
8.	Membuat konsep laporan monitoring RENSTRA						RENSTRA BappedaLitbang	480	RENSTRA BappedaLitbang	
9.	Mengkoreksi konsep laporan monitoring RENSTRA						RENSTRA BappedaLitbang	120	RENSTRA BappedaLitbang	
10.	Menyampaikan laporan hasil monitoring RENSTRA						RENSTRA BappedaLitbang	60	RENSTRA BappedaLitbang	

  <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI</b>	Nomor SOP	206/050/01/Bappeda & Litbang
	Tanggal Pembuatan	05 Februari 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. BANGGAI</b>	Disahkan oleh	 <b>MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si</b> PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19690815 199803 1 008
	Judul SOP	<b>Mekanisme Monitoring Renstra secara periodik</b>

<b>Dasar Hukum :</b> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 3. Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 4. Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Banggai 6. Peraturan Bupati Banggai No. 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Pendidikan Sarjana 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP alur surat masuk dan keluar 2. SOP penyusunan rencana kerja 3. SOP penyusunan DPA	<b>Peralatan/perlengkapan :</b> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Lembar kerja dan rencana kerja
<b>Peringatan :</b> 1. Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak maka proses penyusunan RENSTRA Inspektorat ini tidak akan berjalan lancar	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	<b>Mekanisme Monitoring Renstra secara periodik</b>
2. Jenis Kegiatan	<b>Rutin</b>
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bappeda dan Litbang
b. Kegiatan	Kasubbag Perencanaan Bappeda dan Litbang
4. Scope (Ruang Lingkup)	Bappeda dan Litbang Kab. Banggai

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	<b>Mekanisme Monitoring Renstra secara periodik</b>
Langkah Awal	Kepala Badan Memerintahkan untuk melakukan monitoring RENSTRA
Langkah Utama	
Langkah Akhir	Menyampaikan laporan hasil monitoring RENSTRA

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1.	Kepala Badan Memerintahkan untuk melakukan monitoring RENSTRA
	2.	Kasubbag Perencanaan membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Kabid dan Sekretariat terkait monitoring RENSTRA secara periodeik
	3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring RENSTRA kepada masing-masing Kabid dan Sekretaris
	4.	Mengundang Kepala Badan, pejabat eselon III , IV dan Jabatan Pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring RENSTRA
	5.	Melaksanakan rapat pembahasan Monitoring RENSTRA
	6.	Menghimpun format data dan informasimonitoring RENSTRA dari masing-masing Kabid dan Sekretariat
	7.	Menganalisa data dan informasi monitoring RENSTRA yang telah terkumpul
	8.	Membuat konsep laporan monitoring RENSTRA
	9.	Mengkoreksi konsep laporan monitoring RENSTRA
Langkah Akhir	10.	Menyampaikan laporan hasil monitoring RENSTRA